



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Ngatono bin Rasiman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di SK 28 RT 016, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Maryana binti Supiran, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di SK 30 RT 20 RW 04, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.MS, tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2018 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 192/13/XI/2018, tanggal 30 November 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dalam usia 37 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di SK 28 RT 016, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Naufalin Aleshaa Rabbani (Perempuan) Tanjung Jabung Timur, 28 Agustus 2019;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan karena Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Pemohon, kemudian setelah di maafkan dan dinasehati oleh Pemohon, Termohon masih saja mengulangi perbuatannya, kemudian Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon sebagai seorang suaminya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2021 disebabkan Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon karena sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon karena Termohon sering memukuli Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di SK 28 RT 016, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Termohon bertempat kediaman di SK 30 RT 20 RW 04, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan telah berjalan kurang lebih 2 bulan, selama itu

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.MS



pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ngatono bin Rasiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maryana binti Supiran) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Kuala Akbar Andalas S.H.I. tanggal 14 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan setelah mediasi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Atas upaya damai tersebut Pemohon menyatakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, dan Pemohon memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan setelah mediasi, Pemohon menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.MS dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nihayatul Istiqomah, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I dan Rizki Gusfaroza, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Desy Ferawaty, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

Nihayatul Istiqomah, S.H.I.,M.H

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.MS



Hakim Anggota

ttd

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Desy Ferawaty, S.E., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Salinan putusan telah sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

RA. Fadhilah, S.H., M.H